



**P U T U S A N**

Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Hendra Adi Prasetya Bin Joko Wakit;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gambar RT 003 RW002 Desa Wonodadi  
Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ( Kuli Bangunan);  
Pendidikan : SMP ( Lulus)
- II Nama lengkap : M Agung Hadi Prayogo Bin Joko Wakit  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bakalan RT 004 RW 004 Desa  
Wonodadi  
Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;

Hal.1 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ( Kuli Bangunan);

Pendidikan : SMK ( Lulus);

Para Terdakwa Di Tahan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa II dikuasakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II yang bernama: 1. Suyatna, SH.,M.Hum., 2. Sari Rahayu,SH., bertempat Jalan Semeru XX / Z-11 Jember Permai 1 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2023;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Hal.2 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Wakil.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya  
Nomor: 947/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 24 Agustus 2023 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini  
dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya  
Nomor: 947/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 24 Agustus 2023 tentang  
Penetapan Hari Sidang;

Membaca surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan  
Negeri tanjung Perak tertanggal 4 April 2023 Nomor : PDM-4315/04/2023  
yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

Bahwa para Terdakwa I **HENDRA ADI PRASETYA BIN JOKO WAKIT** dan  
Terdakwa II **M AGUNG HADI PRAYOGO BIN JOKO WAKIT**  
pada hari Kamis tanggal 16 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 02.30  
WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun  
2023 bertempat di pinggir Jl. Raya Ngantru Srengat Kec Ngantru Kab.  
Tulungagung, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Tulungagung namun berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2)  
KUHP ***Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa  
bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat para terdakwa  
ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara para***

Hal.3 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.



*Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Yakni Saksi BRIPKA HAVID KURNIAWAN. S.H, Saksi BRIPTU YOPI TRIYA PRASETYA, Saksi BRIPTU FEBRI DIDIN ARDIANTO, dan Saksi BRIPDA RIZA FAHLEFI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan di Jl. Taman Sikatan No.1 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba golongan I (lebih dari 5 (lima) gram). Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dalam Kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, Saksi HAVID KURNIAWAN, S.H bersama Saksi YOPI TRIYA PRASETYA, Saksi FEBRI DIDIN ARDIANTO dan Saksi RIZA FAHLEFI melakukan penangkapan terhadap Sdr TRI SUGIARTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Kemudian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan Pengembangan dan didapat adanya informasi bahwa pada hari Kamis

Hal.4 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil ranjauan di Jl Raya Ngantru Srengat Kec. Ngantru Kab. Tulungagung;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr AMAN (DPO) melalui pesan BBM Enterprise di dalam 1 (satu) HP dengan No SIM Card : 085894130148 milik Terdakwa I dengan maksud dan tujuan memberikan perintah mengambil Narkotika Jenis Sabu dengan Upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa I menunggu dihubungi oleh Kuda/Kurir dari Sdr AMAN (DPO). Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh kuda/kurir dari Sdr AMAN (DPO) melalui WhatsApp bahwa akan mengirim ranjauan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa I meng-iyaikan. Kemudian Terdakwa I yang menentukan lokasi Ranjau-an di sekitar wilayah Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan kurir/kuda Sdr AMAN (DPO) dari Sdr AMAN (DPO) meng-iyaikan dan akan menghubungi kembali. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan maksud mengajak untuk mengambil dan menerima ranjauan Narkotika jenis Sabu disekitaran wilayah Kec. Ngantru Kab. Tulungagung sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Sdr AMAN (DPO). Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dihubungi lagi oleh kuda/kurir Sdr AMAN (DPO) melalaui pesan WhatsApp yang mengabarkan ranjaun sabu sudah disekitaran Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan mengirimkan share lokasinya. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menggunakan 1 (satu) Unit motor Honda

Hal.5 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna putih dengan No. Polisi : AG 6136 NF. Kemudian sekira pukul 02.25 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai dilokasi ranjauan, Terdakwa I turun dari motor dan mencari ranjauan tersebut di samping Tempat Sampah depan Mushola di pinggir Jl Raya Ngantru Srengat Kec. Ngantru Kab. Tulungagung sedangkan Terdakwa II menunggu dimotor. Setelah Terdakwa I melihat dan mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terbungkus didalam 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru Terkdawa I memantau keadaan sekitar untuk memastikan aman. Namun ketika Terdakwa I hendak mengambil Narkotika jenis Sabu yang sudah diranjau tersebut datanglah Saksi HAVID KURNIAWAN, bersama Saksi YOPI TRIYA PRASETYA, Saksi FEBRI DIDIN ARDIANTO, dan Saksi RIZA PAHLEVI yang disadari oleh Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I berusaha melarikan diri kearah Terdakwa II yang sedang menunggu, namun para Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa I dan Terdakwa II di pinggir Jl. Raya Ngantru Srengat Kec. Ngantru Kab. Tulungagung yang keduanya hendak mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan intogasi dan penggeledahan oleh petugas, ditemukan 1 (satu) bungkus The Cina warna Kuning berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu denngan berat  $\pm$  1055 (seribu lima puluh lima) gram yang

Hal.6 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus didalam 1 (satu) buah tas kain indomart warna biru dan ditemukan juga 1 (satu) buah ATM BRI serta 1 (satu) buah HP dengan No. SIM Card 085894130148 yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I dan 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Putih dengan No. Polisi : AG 6136 NF yang dikendarai oleh Terdakwa II. Ketika dilakukan interogasi, para Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan barang bukti lain yang disimpan dirumah orang tua para Terdakwa yang berada di Dusun Bakalan RT.004 RW.004 Desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kab, Blitar. Kemudian dengan didampingi para Terdakwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Timbangan Elektrik, 9 (Sembilan) plastic klip, 2 (dua) buah sendok plastik dan 1 (satu) buah HP dengan No. SIM Card 081359776191 milik Terdakwa II yang Kemudian para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjual membeli menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba golongan I ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 01746/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama

Hal.7 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa I **HENDRA ADI PRASETYA BIN JOKO WAKIT** dan  
Terdakwa II **M AGUNG HADI PRAYOGO BIN JOKO WAKIT** dengan  
rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima (I) :

= 04171/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal  
warna putih dengan berat netto  $\pm 0,761$  gram

**Dengan total berat netto  $\pm 0,761$  (nol koma tujuh ratus enam puluh  
satu) gram beserta plastik pembungkusnya.**

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik  
disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 04171/2023/NNF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar  
Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut  
61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Sisa barang bukti :

No. Lab : 01746/NNF/2023 : barang bukti 04171/2023/NNF.-seperti  
tersebut dalam (I) dikembalikan dengan Netto  $\pm 0,738$  gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Hal.8 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa I **HENDRA ADI PRASETYA BIN JOKO WAKIT** dan Terdakwa II **M AGUNG HADI PRAYOGO BIN JOKO WAKIT** pada hari Kamis tanggal 16 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di pinggir Jl. Raya Ngantru Srengat Kec Ngantru Kab. Tulungagung, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung namun berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP ***Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat para terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara para Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Yakni Saksi BRIPKA HAVID KURNIAWAN. S.H, Saksi BRIPTU YOPI TRIYA PRASETYA, Saksi BRIPTU FEBRI DIDIN ARDIANTO, dan Saksi BRIPDA RIZA FAHLEFI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan di Jl. Taman Sikatan No.1 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (lebih dari 5 (lima)***

Hal.9 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**gram).** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa I dan Terdakwa II di pinggir Jl. Raya Ngantru Srengat Kec. Ngantru Kab. Tulungagung yang keduanya hendak mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan intogasi dan pengeledahan oleh petugas, ditemukan 1 (satu) bungkus The Cina warna Kuning berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  1055 (seribu lima puluh lima) gram yang terbungkus didalam 1 (satu) buah tas kain indomart warna biru dan ditemukan juga 1 (satu) buah ATM BRI serta 1 (satu) buah HP dengan No. SIM Card 085894130148 yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I dan 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Putih dengan No. Polisi : AG 6136 NF yang dikendarai oleh Terdakwa II. Ketika dilakukan interogasi, para Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan barang bukti lain yang disimpan dirumah orang tua para Terdakwa yang berada di Dusun Bakalan RT.004 RW.004 Desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kab, Blitar. Kemudian dengan didampingi para Terdakwa Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Timbangan Elektrik, 9 (Sembilan) plastic klip, 2 (dua) buah sendok plastik dan 1 (satu) buah HP dengan No. SIM Card 081359776191 milik Terdakwa II yang Kemudian para

Hal.10 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Krembangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 01746/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama para Terdakwa I **HENDRA ADI PRASETYA BIN JOKO WAKIT** dan Terdakwa II **M AGUNG HADI PRAYOGO BIN JOKO WAKIT** dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima (I) :

= 04171/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,761$  gram;

Dengan total berat netto  $\pm 0,761$  (nol koma tujuh ratus enam puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal.11 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 04171/2023/NNF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Sisa barang bukti :

No. Lab : 01746/NNF/2023 : barang bukti 04171/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan Netto  $\pm$  0,738 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 14 Juni 2023 No Reg ; PDM-1444/Enz.2/04/2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan para Terdakwa I **HENDRA ADI PRASETYA BIN JOKO WAKIT** dan Terdakwa II **M AGUNG HADI PRAYOGO BIN JOKO WAKIT** bersalah telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melawan hukum menjadi perantara narkotika golongan I (lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa I **HENDRA ADI PRASETYA BIN JOKO WAKIT** dan Terdakwa II **M AGUNG HADI PRAYOGO BIN JOKO WAKIT** selama 17 (tujuh belas) Tahun 8 (delapan) Bulan Penjara dan Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Hal.12 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar 2 (dua) Tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah para Terdakwa I **HENDRA ADI PRASETYA BIN JOKO WAKIT** dan Terdakwa II **M AGUNG HADI PRAYOGO BIN JOKO WAKIT** tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus The Cina Warna Kuning yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  1055 (seribu lima puluh lima) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah tas kain indomart warna biru;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
- 9 (Sembilan) plastic Klip;
- 2 (dua) buah sendok plastic;
- 1 (satu) buah HP dengan No SIM Card : 081359776191;
- 1 (satu) buah HP dengan No SIM Card : 085894130148.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih dengan No. Pol : AG 6136 NF;

**Dirampas untuk Negara**

- 4) Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Hal.13 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2023

Nomor : 900/Pid.Sus/2023/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA ADI PRASETYA Bin JOKO WAKIT**

dan Terdakwa **II. M AGUNG HADI PRAYOGO Bin JOKO WAKIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan permufakatan Jahat dan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*";

**2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA ADI PRASETYA Bin**

**JOKO WAKIT** Terdakwa dan **II. M AGUNG HADI PRAYOGO Bin JOKO WAKIT** dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

**3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para**  
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) Bungkus The Cina Warna Kuning yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat  $\pm$  1055 (seribu lima puluh lima) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah tas kain indomart warna biru;

Hal.14 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
- 9 (sembilan) plastic Klip;
- 2 (dua) buah sendok plastic;
- 1 (satu) buah HP dengan No SIM Card : 081359776191;
- 1 (satu) buah HP dengan No SIM Card : 085894130148;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih dengan No. Pol :  
AG 6136 NF;

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut- turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2023 Nomor:900/ Pid.Sus/ 2023/PN Sby;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2023 Nomor:900/Pid.Sus/2023/PN Sby;
3. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II;

*Hal.15 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Juli 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 28 Juli 2023 kepada Terdakwa II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2023 Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu ditegaskan bahwa terkait memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II yang setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi baca secara seksama pertimbangan hukum terkait memori banding dimaksud, ternyata ada kekeliruan dalam menentukan sistem pidana dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyimpang dari sistem pidana pasal 10 KUHP, dimana pidana dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Kumulatif bukan alternatif dalam penjatuhan pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dipergunakan kata “ dan “ menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa disamping pidana penjara juga

*Hal.16 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.*



pidana denda berbeda halnya apabila digunakan kata “ atau “ yang mengundang artir alternatif dapat dipilih satu diantara pidana penjara atau denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diperbaiki dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai hal lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat pidana penjara tersebut dengan mengingat ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan terbukti dilakukan Terdakwa, sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hal barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dirampas untuk Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara pidana bukanlah alat bukti, akan tetapi dapat berfungsi untuk meyakinkan Hakim bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum; Bahwa sesuai keterangan pasal 38 jo Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang bukti untuk dapat diajukan ke persidangan. melalui proses penyitaan Adapun barang bukti yang dapat dikenakan penyitaan adalah barang sebagaimana di maksud pasal 39 ayat ( 1) huruf a sampai dengan e KUHP. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dalam

*Hal.17 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan dapat dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda tersebut disita atau kepada mereka yang paling berhak, dirampas untuk Negara, dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau dipergunakan untuk perkara lain ( pasal 46 KUHP)

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 46 ayat ( 1) KUHP menyatakan “ dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 39 ayat ( 1) jo pasal 46 terutama penjelasan pasal 46 KUHP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengembalikan barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Scoopy kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2023 Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Sby harus diubah sekedar mengenai barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Scoopy, sehingga amar putusan perkara ini dalam peradilan tingkat banding menjadi seperti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.18 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II dan menyatakan permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Juli 2023 sekenar mengenai barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih No Pol:AG 6136 NF, sehingga amar selengkapnya menjadi;
  1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA ADI PRASETYA Bin JOKO WAKIT dan Terdakwa II. M AGUNG HADI PRAYOGO Bin JOKO WAKIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan permufakatan Jahat dan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA ADI PRASETYA Bin JOKO WAKIT Terdakwa dan II. M AGUNG HADI PRAYOGO Bin

*Hal.19 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO WAKIT dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus The Cina Warna Kuning yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  1055 (seribu lima puluh lima) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah tas kain indomart warna biru;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
- 9 (Sembilan) plastic Klip;
- 2 (dua) buah sendok plastic;
- 1 (satu) buah HP dengan No SIM Card : 081359776191;
- 1 (satu) buah HP dengan No SIM Card : 085894130148;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih dengan No. Pol : AG 6136 NF dikembalikan kepada Terdakwa II, M.Agung Hadi Prayogo Bin Joko Wakit;

Hal.20 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp2000, ( dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh I Nyoman Somanada, SH.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H.,M.H. dan Hj Sri Herawati,SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan Sri Wahyuni,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II maupun Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

H.Budi Susilo,SH.,M.H.

ttd

Hj Sri Herawati,SH.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

I Nyoman Somanada,SH.,M.H.

PaniteraPengganti

ttd

Hal.21 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.22 dari 22 hal. Putusan Nomor 947/PID.SUS/2023/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)